



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASNAWI ALIAS NAWI BIN AMAR AMRI;**
2. Tempat lahir : Peninjau (Kab. Bungo);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pelayang, Desa Pelayang, Kecamatan Bathin II
Pelayang, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024;

Terdakwa Asnawi als Nawi Bin (alm) Amar Amri ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat, serta barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Als Nawu Bin (Alm) Amar Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asnawi Als Nawu Bin (Alm) Amar Amri, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Revo (trondol) tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JBC123AK126594 dan Nosin: JBC1E2126343; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) alat untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang terbuat dari kayu; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Arif Andika Als Arif Bin Klik Suharjo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asnawi Als Nawu Bin (Alm) Amar Amri (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa ASNAWI) bersama dengan sdr.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sdr. ROPI (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di lokasi perkebunan PT Jamika Raya di Blok P2 Avdeling P Devisi 3 Desa Pulau Kerakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumah datang sdr. ROPI yang pada saat itu mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit di wilayah perkebunan PT. Jamika Raya, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. ROPI, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ROPI pergi kerumah sdr. ROMI untuk bersama-sama pergi ke PT. Jamika Raya, sesampainya dirumah sdr. ROMI kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit SPM REVO trondol sedangkan sdr. ROPI dan sdr. ROMI berboncengan menggunakan motor 1 (satu) unit SPM SATRIA FU trondol, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Terdakwa bersama sdr. ROPI dan sdr. ROMI sampai di lokasi perkebunan PT Jamika Raya di Blok P2 Avdeling P Devisi 3 Desa Pulau Kerakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo, selanjutnya sdr. ROPI dan sdr. ROMI tanpa seizin yang berhak langsung mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya dengan cara memanen menggunakan dodos sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen oleh sdr. ROPI dan sdr. ROMI.

Bahwa sekira jam 17.00 wib, Terdakwa mulai memasukan buah sawit kedalam keranjang lalu setelah buah sawit terkumpul sebanyak 12 (dua belas) tandan, setelah itu buah sawit tersebut diangkut dan dibawa atau dilangsir ke kebun milik warga menggunakan motor milik Terdakwa, ketika diperjalanan menuju kebun milik warga, pada saat itu Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan PT. Jamika Raya dan dilakukan interogasi mengenai buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa buah sawit tersebut diambil oleh Terdakwa bersama sdr. ROPI dan sdr. ROMI dari perkebunan PT Jamika Raya di Blok P2 Avdeling P Devisi 3, setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut kemudian Tim Keamanan PT. Jamika Raya langsung pergi menuju ke Blok P2 Avdeling P Devisi 3, sesampainya dilokasi rekan dari Terdakwa sudah melarikan diri dan Tim Keamanan PT. Jamika Raya hanya menemukan tumpukan buah sawit sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) tandan yang berada dilokasi tersebut, selanjutnya Tim Keamanan PT. Jamika Raya mengkonfirmasi terhadap Terdakwa mengenai buah sawit sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) tandan, dan Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut merupakan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. ROPI dan sdr. ROMI, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Jamika Raya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.899.200,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dari Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Arif Andika Alias Arif Bin Kelik Suharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Jamika Raya yang menjabat sebagai Divisi Manajer;
 - Bahwa Saksi dan saksi Indra Susanto bersama dengan Tim Keamanan Perkebunan PT. Jamika Raya telah berhasil mengamankan terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Amar Amri karena telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit Blok P2 Avdeling P Devisi 3 PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Pulau Kerakap, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa awalnya Saksi mengamankan Terdakwa saat sedang berkendara dan sedang membawa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo trondol;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa kemudian mengakui telah mengambil buah dari lokasi perkebunan PT. Jamika Raya bersama dua orang temannya yaitu saudara Ropi dan saudara Romi dan Terdakwa juga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan lokasi darimana 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut diambil, dan setelah menuju lokasi yang dimaksud Saksi beserta tim patroli menemukan tumpukan buah kelapa sawit sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) tandan;

- Bahwa total buah kelapa sawit yang berhasil diambil dari areal perkebunan PT. Jamika Raya adalah sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) tandan dengan berat sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Jamika Raya sejumlah Rp3.899.200,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dua orang teman dari Terdakwa yaitu saudara Ropi dan saudara Romi sudah tidak ditemukan lagi (daftar pencarian orang)
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai pelangsir atau memindahkan buah kelapa sawit yang sudah diambil dari kebun PT. Jamika Raya dipindahkan ke wilayah kebun milik warga yang berada dekat PT. Jamika Raya;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa dari Pimpinan PT Jamika Raya. Dasar hak atas lahan perkebunan tempat kejadian adalah HGU Nomor 5 tanggal 16 Desember 1994 atas nama PT Jamika Raya, dengan peta wilayah yang menyertainya, dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti kepada pihak kepolisian Polres Muara Bungo;
- Bahwa tindak pidana pencurian di lingkungan perusahaan sudah sangat meresahkan, karena pencurian tersebut berulang kali dilakukan oleh orang yang sama, bahkan bagi orang yang sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak ada keberatan;

2. Indra Susanto Als Indra Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Jamika Raya yang menjabat sebagai Divisi Manajer;
- Bahwa Saksi dan saksi Muhamad Arif Andika bersama dengan Tim Keamanan Perkebunan PT. Jamika Raya telah berhasil mengamankan terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Amar Amri karena telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit Blok P2 Avdeling P Devisi 3

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Pulau Kerakap, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;

- Bahwa awalnya Saksi mengamankan Terdakwa saat sedang berkendara dan sedang membawa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo trondol;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa kemudian mengakui telah mengambil buah dari lokasi perkebunan PT. Jamika Raya bersama dua orang temannya yaitu saudara Ropi dan saudara Romi dan Terdakwa juga menunjukkan lokasi darimana 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut diambil, dan setelah menuju lokasi yang dimaksud Saksi beserta tim patroli menemukan tumpukan buah kelapa sawit sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) tandan;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang berhasil diambil dari areal perkebunan PT. Jamika Raya adalah sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) tandan dengan berat sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Jamika Raya sejumlah Rp3.899.200,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dua orang teman dari Terdakwa yaitu saudara Ropi dan saudara Romi sudah tidak ditemukan lagi (daftar pencarian orang)
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai pelangsir atau memindahkan buah kelapa sawit yang sudah diambil dari kebun PT. Jamika Raya dipindahkan ke wilayah kebun milik warga yang berada dekat PT. Jamika Raya;
- Bahwa tindak pidana pencurian di lingkungan perusahaan sudah sangat meresahkan, karena pencurian tersebut berulang kali dilakukan oleh orang yang sama, bahkan bagi orang yang sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak keamanan PT. Jamika Raya karena telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit Blok P2 Avdeling P Devisi 3 PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Pulau Kerakap, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak keluar dari areal perkebunan dan membawa sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo trondol yang dilengkapi dengan 1 (satu) keranjang kayu menuju areal kebun warga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 26 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB saudara Ropi (dalam pencarian orang) mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Jamika Raya, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Sebelum berangkat menuju lokasi tersebut Terdakwa bersama saudara Ropi mengajak saudara Romi (dalam pencarian orang) yang kemudian bersama-sama berangkat menuju lokasi kebun dengan mengendarai satu unit sepeda motor Revo trondol, sementara saudara Ropi dan saudara Romi berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Satria FU trondol;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saudara Ropi (dalam pencarian orang) dan saudara Romi (dalam pencarian orang) bertugas memanen buah kelapa sawit milik PT. Jamika Raya dengan menggunakan dodos sampai terkumpul sebanyak sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) tandan, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang baru saja dipanen dan selanjutnya memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke lokasi kebun milik warga;
- Bahwa setelah semua buah terkumpul sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mulai memindahkan buah kelapa sawit tersebut menuju ke arah perkebunan warga. Pada saat diperjalanan dengan membawa sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa diberhentikan oleh petugas keamanan PT. Jamika Raya dan menanyakan asal usul buah kelapa sawit tersebut. Setelah Terdakwa menjelaskan tentang asal usul buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama tim keamanan PT. Jamika Raya berangkat menuju lokasi dan menemukan total sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit, namun dilokasi tersebut sudah tidak menemukan keberadaan dari saudara Ropi dan saudara Romi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polres Bungo untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Revo (trondol) tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JBC123AK126594 dan Nosin : JBC1E2126343;
- 1 (satu) alat untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 19 (Sembilan belas) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak keamanan PT. Jamika Raya karena telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit Blok P2 Avdeling P Devisi 3 PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Pulau Kerakap, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak keluar dari areal perkebunan dan membawa sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo trondol yang dilengkapi dengan 1 (satu) keranjang kayu menuju areal kebun warga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak keluar dari areal perkebunan dan membawa sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo trondol yang dilengkapi dengan 1 (satu) keranjang kayu menuju areal kebun warga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 26 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB saudara Ropi (dalam pencarian orang) mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Jamika Raya, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Sebelum berangkat menuju lokasi tersebut Terdakwa bersama saudara Ropi mengajak saudara Romi (dalam pencarian orang) yang kemudian bersama-sama berangkat menuju lokasi kebun dengan mengendarai satu unit sepeda motor Revo trondol, sementara saudara Ropi dan saudara Romi berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Satria FU trondol;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saudara Ropi (dalam pencarian orang) dan saudara Romi (dalam pencarian orang) bertugas memanen buah kelapa sawit milik PT. Jamika Raya dengan menggunakan dodos sampai terkumpul sebanyak sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) tandan, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang baru saja dipanen dan selanjutnya memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke lokasi kebun milik warga;
- Bahwa setelah semua buah terkumpul sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mulai memindahkan buah kelapa sawit tersebut menuju ke arah perkebunan warga. Pada saat diperjalanan dengan membawa sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa diberhentikan oleh petugas keamanan PT. Jamika Raya dan menanyakan asal usul buah kelapa sawit tersebut. Setelah Terdakwa menjelaskan tentang asal usul buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama tim keamanan PT. Jamika Raya berangkat menuju lokasi dan menemukan total sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit, namun di lokasi tersebut sudah tidak menemukan keberadaan dari saudara Ropi dan saudara Romi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polres Bungo untuk diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah seseorang atau badan hukum sebagai subyek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Amar Amri dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sesuatu barang yang berada di bawah penguasaan orang lain menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat berupa barang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini barang yang dimaksud tersebut adalah total sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Kamis 26 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat itu setelah menyepakati ajakan dari saudara Ropi untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Jamika Raya bersama dengan saudara Romi berangkat menuju lokasi kebun areal perkebunan kelapa sawit Blok P2 Avdeling P Devisi 3 PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Pulau Kerakap, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo. Sesampainya di lokasi tersebut saudara Ropi dan saudara Romi bertugas memanen buah kelapa sawit milik dengan menggunakan dodos sampai terkumpul sebanyak sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) tandan, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang baru saja dipanen dan selanjutnya memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke lokasi kebun milik warga;

Menimbang, bahwa setelah semua buah terkumpul sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa mulai memindahkan buah kelapa sawit tersebut menuju ke arah perkebunan warga. Pada saat diperjalanan dengan membawa sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa diberhentikan oleh petugas keamanan PT. Jamika Raya dan menanyakan asal usul buah kelapa sawit tersebut. Setelah Terdakwa menjelaskan tentang asal usul buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama tim keamanan PT. Jamika Raya berangkat menuju lokasi dan menemukan total sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit, namun di lokasi tersebut sudah tidak menemukan keberadaan dari saudara Ropi dan saudara Romi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polres Bungo untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui tugasnya untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang baru saja dipanen dan selanjutnya memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke lokasi kebun milik warga disekitar areal PT. Jamika Raya, sehingga buah kelapa sawit tersebut telah berpindah tempat yang tadinya berada di kebun PT. Jamika Raya menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Jamika Raya yang berada di kebun PT. Jamika Raya, dikarenakan Terdakwa telah memindahkan barang tersebut yang tadinya berada di kebun PT. Jamika Raya menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa telah bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dan oleh karena itu berhak untuk memanen dan membawa barang tersebut, yang mana pada kenyataannya barang tersebut adalah bukan kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terkait dengan Terdakwa telah ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Jamika Raya bersama dengan saudara Ropi (dalam pencarian orang) dan saudara Romi (dalam pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit Blok P2 Avdeling P Devisi 3 PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Pulau Kerakap, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka apabila tidak ada kerja sama yang baik antara Terdakwa bersama dengan saudara Ropi (dalam pencarian orang) dan saudara Romi (dalam pencarian orang) maka pencurian tersebut tidak akan terjadi dan berjalan sesuai dengan keinginan dari Terdakwa bersama dengan saudara Ropi (dalam pencarian orang) dan saudara Romi (dalam pencarian orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Revo (trondol) tanpa nomor polisi dengan Noka.: MH1JBC123AK126594 dan Nosin. : JBC1E2126343 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 19 (sembilan belas) Kilogram yang diketahui adalah milik dari PT. Jamika Raya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Muhamad Arif Andika Alias Arif Bin Kelik Suharjo;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung keberadaan Perusahaan yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermukim sekitar perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNAWI ALIAS NAWI BIN AMAR AMRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Revo (trondol) tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JBC123AK126594 dan Nosin : JBC1E2126343;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) alat untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang terbuat dari kayu;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 19 (sembilan belas) Kilogram;dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Muhamad Arif Andika Alias Arif Bin Kelik Suharjo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H., dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H.
S.H.

Roberto Sianturi,

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Mrb